

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Muslim yang mampu harus memberikan zakat kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi sumber daya yang substansial bagi usaha-usaha kebaikan publik. Praktik zakat Islami memiliki potensi besar sebagai sarana pengentasan kemiskinan, namun pemerintah belum memberikan perhatian yang selayaknya. Zakat yang berarti "membersihkan", "meningkatkan", dan "menumbuhkan" adalah kewajiban agama bagi umat Islam yang berbentuk pembagian harta kekayaan kepada orang-orang yang secara hukum wajib menerimanya (mustahik) guna mencapai keadilan ekonomi.

Karena zakat adalah hak mustahik, ia berfungsi untuk membantu, membantu, dan mengarahkan mereka menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermanfaat. Mustahik memiliki kebutuhan mendesak, dan zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi juga menyediakan kesejahteraan mereka. Sebagai tumpuan altruisme antara orang kaya yang memiliki lebih dari cukup dalam hidup dan para mujahid yang hidupnya didedikasikan untuk jihad di jalan Allah SWT. Jadwalnya yang padat menyisakan sedikit ruang baginya untuk mengejar peluang yang akan membantunya menafkahi orang yang dicintainya.¹ Salah satu alasan orang memberikan zakat adalah untuk membantu mustahik maju secara finansial. Untuk mencapai tujuan ini, distribusi zakat harus melampaui pemenuhan kebutuhan dasar; melainkan harus berupa model distribusi zakat yang produktif untuk modal usaha, yang akan berdampak lebih besar dengan membantu penerima membangun pendapatan yang berkelanjutan dan meningkatkan status ekonomi mereka. kemiskinan, dan di atas segalanya, mereka dapat menumbuhkan perusahaan yang sukses.

Zakat memiliki potensi untuk merevitalisasi kegiatan ekonomi dan meningkatkan perekonomian. Kita dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran nasional dengan meningkatkan jumlah zakat yang kita salurkan. Kemampuan zakat untuk meningkatkan PDB suatu negara dan mengantarkan periode kemakmuran didukung

¹ Johan Wahyu Wicaksono, *Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi*, Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah, Volume 2 Nomor 2,(2019), h.2

oleh bukti sejarah. Penting untuk mengalokasikan dan memberdayakan zakat dengan baik jika ingin meningkatkan pendapatan nasional. Ketika berbicara tentang potensi ekonomi umat, zakat memainkan peran penting. Solusi alternatif dan strategis Islam adalah sistem distribusi dan penggunaan zakat yang dikelola dengan baik dan inovatif.²

Karena populasi Muslim yang besar di negara ini, ia menawarkan potensi ekonomi yang besar di Indonesia dan dapat dikembangkan dengan relatif cepat. Konsep zakat Islam juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan mengarahkan sumber daya keuangan mereka dengan lebih baik. Gerakan zakat, sebagai sebuah gerakan ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam, telah menjadi pengubah dalam evolusi ekonomi Islam karena keberhasilannya dalam menempatkan operasi ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat mencontohkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan mengalokasikan dana publik kepada mereka yang berhak menerimanya.³

Siapa yang harus menerima zakat adalah topik yang mendapat banyak perhatian dalam masyarakat modern. Transfer langsung amil zakat dari muzakki ke mustahiq atau sebaliknya lebih penting. Jika diberikan kepada mustahik, penerima zakat dapat merasa tenang karena bagian mereka telah didistribusikan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, penyaluran langsung muzakki tidak selalu berhasil. Masalah pengalokasian, pendayagunaan, dan pengaturan zakat, termasuk penghimpunan dan pendistribusiannya, mensyaratkan adanya suatu lembaga khusus yang disebut amil zakat.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa untuk memudahkan pengelolaan dana zakat, Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas membantu penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan zakat.⁴ Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk mengawasi pendistribusian zakat dan memastikan

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 1999, (Semarang : PTPustaka Rizki Putra), hlmn 8

³ Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, , Vol. 5, No. 1, Juni 2018, Hlmn 43

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8)

administrasinya efisien.

Karena zakat merupakan persyaratan jaminan sosial dalam Islam, memiliki organisasi terpusat yang mengawasinya dapat membantu mengurangi kecemburuan antara yang kaya dan yang kurang beruntung. secara sempit berfokus pada stabilitas pekerjaan dengan memperkuat komunitas yang rentan.⁵

Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 menjelaskan bahwa penarikan, pemeliharaan, dan pendistribusian harta zakat dapat menjadi alat yang ampuh dalam memperjuangkan perbaikan ekonomi dunia dan kehidupan warganya. Zakat adalah bentuk amal strategis yang mempromosikan kesejahteraan sosial dan berdampak positif pada perekonomian.⁶

Tujuan akhir zakat bukan hanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka pendek dengan menyediakan barang-barang material bagi orang miskin, tetapi untuk mengakhiri kemiskinan secara keseluruhan. Banyak orang kehilangan pijakan dalam peradaban karena kesulitan keuangan. Bagi penanggung jawab pendistribusian dan pembukuan zakat (amil) juga wajib melakukannya secara profesional dan kreatif.⁷ Pengelolaan dana zakat yang produktif merupakan salah satu pendekatan baru dalam pengelolaan zakat, dengan harapan dapat mempercepat upaya membantu kelompok yang tadinya miskin (mustahik) menjadi kelas menengah (muzakki).

Kota Pati memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, namun menurut BPS, terdapat 650.573 orang yang aktif bekerja di Kabupaten Pati per Agustus 2019 (yaitu 65,90% dari TPAK). Angkatan kerja secara keseluruhan mampu menyerap 626.261 orang atau 96,26 persen (TKK), sedangkan 24.312 orang atau 3,74 persen (TPT) masih menganggur.⁸

Kemiskinan juga salah satu masalah yang ada didalam masyarakat. Masalah kemiskinan sendiri termasuk salah satu masalah

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), h. 878.

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011. “*Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat*”.

⁷ Siti Najma. “*Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam*”. Media Syariah. Vol. XVI No. 1. Juni. 2014. Hal. 145

⁸ <https://patikab.bps.go.id/pressrelease/2021/07/19/116/keadaan-ketenagakerjaan-kabupaten-pati-agustus-2020.html> diakses sabtu 15 September 2022 pukul 15.00 WIB

politik. Karena yang menjadi pusat dunia politik yaitu perekonomian. Dan salah satu yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi yaitu sektor UMKM.

Semua bagian dari pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengimplementasikan rencana pengentasan kemiskinan. Agama Islam memiliki rencana untuk mengakhiri kemiskinan, atau setidaknya mengurangi prevalensinya secara signifikan.

Satu lagi masalah sosial yang perlu diperbaiki adalah kemiskinan. Keberadaan kemiskinan itu sendiri merupakan masalah politik. Karena politik digerakkan oleh ekonomi. Sektor UMKM, yang mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah, bermanfaat bagi ekspansi ekonomi.

Untuk mengimplementasikan program secara efektif dan mengentaskan kemiskinan, kolaborasi antara semua aspek pemerintah dan masyarakat sangat penting. Islam telah menemukan cara untuk mengurangi atau setidaknya mengurangi kemiskinan dengan melembagakan sistem zakat yang bertindak sebagai pemerataan kekayaan atau pendapatan, yang memungkinkan kekayaan beredar dan memberi manfaat bagi semua. Sementara itu, penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif diharapkan akan mengarah pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup jangka panjang. Dalam jangka panjang diharapkan mustahik mampu mengubah statusnya menjadi muzakki dengan mengembangkan usahanya sendiri dan memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.

Pengembangan dan perencanaan gagasan industrialisasi memasukkan pemberdayaan UMKM sebagai komponen penting karena dampak positifnya dapat menurunkan angka pengangguran Kota Pati.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu memainkan peran penting sebagai gambaran sektor ini karena kemampuannya untuk mempekerjakan orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan menghidupi diri mereka sendiri melalui bentuk-bentuk kegiatan usaha kecil yang konvensional dan inovatif. Menurut Nitisusastro, kekuatan UMKM terletak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan, kapasitas mereka untuk kreativitas dan inovasi, ketergantungan mereka pada bisnis yang lebih besar, dan ketahanan mereka dalam menghadapi kesulitan.⁹

⁹ Sony Hendra Permana, *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Di Indonesia*, Jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1 (2017),h.101

Proses pemberdayaan diri seorang ahli secara bertahap, di mana ia memperoleh dan meningkatkan potensi untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menghasilkan dan memberikan pelatihan keterampilan yang kompeten, bermanfaat bagi ahli tersebut dan masyarakat luas.

Membantu pengusaha lokal untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka adalah salah satu cara paling langsung di mana zakat dapat mendorong pertumbuhan. Keuntungan jangka panjang dari zakat produktif yang diinvestasikan kepada mustahik melalui modal dan usaha sama dengan keuntungan dari zakat yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin. Dengan cara ini, pengusaha lokal akan terdorong untuk berkembang, dan seiring bertambahnya jumlah mereka, demikian pula jumlah pekerjaan yang tersedia di daerah tersebut. Mustahiq akan meningkatkan produktivitas mereka dan menghasilkan lebih banyak uang jika mereka memiliki bisnis daripada bekerja sebagai buruh, karyawan swasta, atau menganggur.

Menggunakan Zakat untuk pemberdayaan ekonomi berarti bekerja menuju lingkungan masyarakat yang mendorong dan mendukung usaha mikro. Ini karena Usaha Mikro dapat bertahan baik dalam bentuk usaha kecil tradisional maupun modern, memungkinkan mereka untuk mempekerjakan orang-orang dengan pendidikan yang lebih rendah. Namun jika dikumpulkan, dikelola, didistribusikan, dan diberdayakan oleh badan atau lembaga yang handal dan profesional, bukan diberikan langsung kepada mustahik untuk tujuan konsumsi, maka hal itu dapat diterima.

Zakat produktif sangatlah berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal ini dikarenakan penyebab dari kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu disebabkan karena kurangnya modal serta rendahnya lapangan kerja yang ada.¹⁰ Badan pengelola zakat seperti LAZISMU mengembangkan dan menerapkan program seperti "zakat produktif" untuk meningkatkan kapasitas inovatif ekonomi lokal melalui peningkatan kewirausahaan.

Pemberdayaan ekonomi umat membutuhkan administrasi dan distribusi zakat Muslim yang tepat untuk tujuan produktif. Program pemberdayaan ekonomi LAZISMU Pati untuk keluarga mampu memanfaatkan zakat sebagai alat untuk mengangkat mustahiq dengan memberikan modal tanpa bunga. Dengan demikian,

¹⁰ Zul Fahmi, Muh Nashirudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam*, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.11 No.2(2022),h.91

para pelaku UMKM dapat memanfaatkan zakat sebagai modal usaha Lazismu Pati jika berada di golongan delapan asnaf tersebut.

Melatih dan mendidik anggota masyarakat harus didekati dari berbagai sudut agar efektif. Oleh karena itu, berinvestasi pada manusia sangat penting untuk memperkuat masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk memperbaiki masyarakat dengan meningkatkan kapasitas anggotanya untuk belajar dan menerapkan informasi baru serta bekerja sama secara produktif. Memperbaiki masyarakat melalui upaya masyarakat itu sendiri, menurut definisi, adalah tujuan dari setiap program pembangunan. Tujuan dari metode pengembangan sumber daya manusia ini adalah untuk menciptakan peluang bagi situasi dan hasil yang baru.

Beberapa aspek yang saling terkait, seperti berikut ini diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat yang efektif.¹¹ Pertama Birokrasi pemerintah harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan misi ini, mendorong partisipasi dan dialog dalam masyarakat, mengembangkan instrumen regulasi, dan mengendalikan mekanisme pasar yang merugikan masyarakat miskin, Kedua, Kelompok masyarakat yang tidak bertemu dalam satu ruang komunitas, LSM, kelompok masyarakat nasional dan daerah (*local community organization*), Ketiga, Organisasi masyarakat lokal (BPD, PKK, Karang Taruna, dll) merupakan contoh kelembagaan masyarakat yang berkembang secara organik dari dalam masyarakat, Keempat, struktur usaha yang cocok untuk demokrasi ekonomi Indonesia antara lain koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan, suatu organisasi kemasyarakatan yang berwatak ekonomi.

Kelima, agenda-agenda yang sifatnya politik atau penguatan kelembagaan boleh dipilih sebagai agenda kedua setelah berbagai agenda yang menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan perut. Artinya masyarakat yang benar-benar miskin akan berpikir memilih upaya pemberdayaan yang bernuansa bantuan ekonomi lebih dahulu daripada berpikir tentang bagaimana bergerak dan berusaha dengan mandiri.¹²

Misi LAZISMU, sebuah lembaga zakat nasional, adalah untuk memperkuat masyarakat melalui pendistribusian strategis

¹¹ https://bppps.kemensos.go.id/bahanbacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf/ diakses padatanggal 20 September 2022 pukul 13.14

¹² Siti Widharetno Mursalim, Endah Mustika Ramdani, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Promosi Potensi Desa (Studi Kasus Di Desa Parungserab Kabupaten Bandung*,h293

kontribusi amal yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan bisnis. Menteri Agama Republik Indonesia mengakui Lembaga Amil Zakat Nasional Muhammadiyah melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Indonesia kini memiliki undang-undang zakat berkat pengesahan Peraturan Pemerintah No. 333 Permenag RI (2015). Status LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan No. 730 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.¹³

Ada dua penyebab utama yang melatarbelakangi berdirinya LAZISMU. Pertama, kemiskinan dan buta huruf yang melanda seluruh Indonesia, yang berkontribusi pada rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia. Keadilan sosial yang tidak memadai adalah penyebab sekaligus obat dari semua penyakit tersebut. Kedua, zakat secara luas dianggap sebagai alat yang efektif dalam memerangi kemiskinan, demi kemajuan masyarakat, dan kemajuan umat manusia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan zakat, infak, dan wakaf. Namun, potensi yang ada belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak banyak berdampak pada penyelesaian masalah yang ada. Untuk mengatasi permasalahan sosial yang terus berkembang, LAZISMU didirikan untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang terdepan dan mendistribusikan zakat. LAZISMU bercita-cita untuk tumbuh menjadi Lembaga Zakat yang bereputasi baik dengan menumbuhkan budaya amanah, profesionalisme, dan transparansi di tempat kerja. Dan kepercayaan publik telah tumbuh dari waktu ke waktu. LAZISMU berdedikasi untuk menghasilkan program-program pendayagunaan yang dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan yang melandanya. Karena LAZISMU kini hadir hampir di setiap wilayah Indonesia, inisiatif pemberdayaan dapat disampaikan secara efisien dan tepat ke seluruh wilayah.

Amil Zakat Lazismu Pati menjalankan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat melalui pengumpulan, pendistribusian, dan investasi zakat nasional yang amanah sesuai dengan ketentuan dan manajemen syariah yang profesional, transparan, dan terintegrasi. Lazismu Pati sebagai lembaga yang bertugas menjalankan strategi pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat memberikan perhatian khusus pada penyaluran dana yang digunakan mustahik untuk pemberdayaan

¹³ Brosur LAZISMU PATI tahun 2021

ekonomi dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat dalam mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Pati.¹⁴

Penelitian lainnya adalah "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif" (Danica Dwi Prahesti & Priyanka Permata Putri, 2018). Penelitian ini menganalisis modal dan penjualan dari 1672 mustahik Rumah Zakat dengan menggunakan strategi kuantitatif berdasarkan metode regresi linier sederhana. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 di 30 kota dan 48 wilayah ICD binaan Rumah Zakat ini melihat pengaruh dana zakat sebagai modal terhadap ekspansi usaha kecil dan menengah (UKM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UKM Rumah Zakat membantu kelompok asnaf miskin penerima manfaat dengan faktor sebesar 91,26 persen, dan terdapat hubungan yang kuat antara modal dengan omzet (44,7% untuk model besarnya pengaruh modal terhadap omzet; $y' = 1.285.584,312 + 1.217x$). Dengan asumsi tingkat pendanaan yang sama dari Rumah Zakat setiap tahunnya, UKM menghasilkan pendapatan tahunan sebesar Rp 1.285.584.312,-. Agar angka kemiskinan di Indonesia dapat terpengaruh, maka dana zakat perlu dimanfaatkan dengan baik untuk memberdayakan mustahik, khususnya di bidang ekonomi.¹⁵

Berdasarkan kondisi terkini dan kajian sebelumnya, peneliti berencana untuk mengkaji peran dana zakat produktif Di Lazismu Pati dalam pemberdayaan UMKM. Lazismu pati menjalankan program tersebut memanfaatkan usaha mikro yang ada dalam kabupaten Pati. Berdasarkan fenomena di atas, terkait kemiskinan dan angka pengangguran yang semakin tinggi, peneliti bermaksud untuk menganalisa dan menjelaskan secara mendalam terkait dana produktif yang dikelola lembaga LAZISMU Pati ddalam memberdayakan UMKM, nantinya di harapkan dapat membantu dalam mencegah angka kemiskinan di Indonesia dan emmembantu mensejahterakan masyarakat, Maka dari itu peneliti mengambil judul skripsi "**Analisis Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm Melalui Progam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Lazismu Pati)**"

¹⁴ Bukhori Muslim, Wawancara oleh Septia Mega Ervana, 20 Januari 2023

¹⁵ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif*, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* Volume 12 No 1, (2018), h,152

B. Fokus Penelitian

Pemerintah kini menggunakan zakat sebagai salah satu alat dalam persenjataannya untuk memerangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Zakat memungkinkan dukungan keuangan, sosial, kesehatan, dan pendidikan untuk lingkungan dan komunitas yang kurang mampu. Dana zakat saat ini tidak hanya digunakan untuk tujuan produktif, tetapi juga untuk konsumsi. Pemerintah memiliki sejumlah program yang ditujukan untuk membantu orang miskin, dan salah satunya adalah memberikan uang kepada masyarakat untuk diinvestasikan dalam bisnis yang akan menciptakan lapangan kerja dan menaikkan upah. Usaha mikro bisa mendapatkan bantuan keuangan berupa uang tunai atau barang fisik dari lembaga amil berkat adanya Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat. Agar mustahik dapat mengembangkan usahanya dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Dari uraian diatas penulis memfokuskan pada Lembaga Lazismu Pati yaitu langkah lazismu pati dalam memberdayakan umkm kemudian perubahan mustahik sebelum dan sesudah setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Selain itu penulis juga meneliti hambatan didalam memberikan modal kepada mustahik. Maka dari itu skripsi ini diberi judul “Analisis Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm Melalui Progam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Lazismu Pati)”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif untuk memberdayakanUMKM di Lazismu Pati?
2. Apa saja problematika yang dihadapi Lazismu Pati dalam menjalankan pendistribusian dana zakat produktif?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah pendistribusian dana zakatproduktif di Lazismu Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakatproduktif untuk pemberdayaan UMKM di Lazismu Pati
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pendistribusiandana zakat produktif oleh Lazismu Pati.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi pada kendala yang dihadapi dalampendistribusian dana zakat produktif oleh lazismu Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil kajian yang diantisipasi adalah “Analisis Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Lazismu Pati)” dalam bentuk gagasan atau konsep. Ia juga dapat menjadi sumber kearifan bagi komunitas sastra dan intelektual.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meringkas temuan penelitian “Analisis Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Lazismu Pati)” dan untuk mengetahui apakah temuan penelitian tersebut konsisten atau tidak dengan temuan penelitian tersebut. hipotesis.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti memberikan pembahasan secara menyeluruh dan sistematis agar skripsi penelitian ini dapat cepat dipahami; peneliti mempekerjakan sistematika berikut untuk mencapai tujuan ini.

Cover Luar terdapat identifikasi informasi untuk penulis dan judul proposal tesis muncul di dalam sampul depan. Lembar validasi proposal yang disetujui Supervisor dilampirkan. Ada daftar isi yang disertakan untuk membantu pembaca.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, bertujuan untuk menjelaskan gambaran secara keseluruhan, dan menjadi pemikiran penulis sebagai pengantar untuk melakukan penelitian. Berbagai masalah yang muncul dirumuskan dalam bentuk pertanyaan untuk dijadikan rumusan masalah yang menjadi fokus masalah.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini dibagi menjadi tiga bagian: deskripsi teori, penelitian sebelumnya untuk membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan penulis secara runtut mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian yang berjudul Analisis Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Lazismu Pati) berisi tentang pemaparan hasil temuan penulis. Profil Lazismu Pati, Struktur Organisasi Lazismu Pati, dan Visi Misi Lazismu Pati merupakan gambaran dari obyek penelitian. Bab ini juga membahas pemaparan hasil penelitian dan analisis penulis.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan akademisi. Kesimpulan yang berisi saran-saran dari peneliti hendaknya dapat direalisasikan dan menjadi perubahan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Bagian Akhir merupakan Daftar Pustaka yang berisi referensi kepustakaan serta hasil temuan wawancara lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga menyertakan foto-foto kegiatan pengumpulan data sebagai bahan dokumentasi.